



PUTUSAN
Nomor 311/Pid.B/2018/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Samsul Afandi Alias Samsul Bin Muh. Dasim
2. Tempat lahir : Lamongan Jawa Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/14 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mendogokigul Desa Mendogo Kec.Glagah
Kab.Lomongan Prop.Jawa timur atau dusun batu
alang desa romangloe Kec.Bontomarannu
Kab.Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Samsul Afandi Alias Samsul Bin Muh. Dasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suwardi Alias Suwar Bin Boiran
2. Tempat lahir : Nganjuk Jawa timur
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/9 Juni 1977



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sudimoroharjo Kec. Wilangan Kab. Nganjuk
Prop. Jawa Timur atau Dusun Batu Alang Desa
Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suwardi Alias Suwar Bin Boiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Andik Alias Tambar Bin Samiaji
2. Tempat lahir : Mojokerto Jawa Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/27 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Desa Clangap Desa Mirip Kec. Jetis Kab. Mojokerto
Prop. Jawa Timur atau Dusun Batu Alang Desa
Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andik Alias Tambar Bin Samiaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.B/2018/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 311/Pid.B/2018/PN Sgm tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2018/PN Sgm tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Samsul Afandi alias Samsul bin Muh. Dasim, terdakwa II Suwardi alias Suwar bin Boiran dan Terdakwa III Andilk alias Tambar bin Samiaji tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagai pencaharian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I Samsul Afandi alias Samsul bin Muh. Dasim, Terdakwa II Suwardi alias Suwar bin Boiran dan terdakwa III Andik alias Tambar bin Samiaji telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.B/2018/PN Sgm



- melakukan tindak pidana perjudian ditempat umum tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Samsul afandi alias samsul bin muh dasim, terdakwa II Suwardi alias Suwar bin boiran dan terdakwa III Andik alias tambar bin samiaji dengan pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) set kartu domino dan uang sebesar Rp. 1.121.000,00(satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Muh.Nasir Dg Lira, dkk;
 6. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa mereka terdakwa I **SAMSUL AFANDI ALIAS SAMSUL BIN MUH. DASIM** , Terdakwa II **SUWARDI ALIAS SUWAR BIN BOIRAN** dan terdakwa III **ANDIK ALIAS TAMBAR BIN SAMIAJI** , pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar Jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Batu Alang Desa Romangloe Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, ***tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu***, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Bahwa awalnya para terdakwa melakukan permainan Judi jenis kartu Domino Kiu-kiu bersama dengan terdakwa Muh. Nasir Dg. Lira Bin Dg. Tahang, terdakwa Dedi Wijaya S.Kep Bin Mahmud Sijaya, terdakwa Sulhartono Alias Tono Bin Samsuddin dan terdakwa Ansar Dg. Raga Bin Dg. Sanudding (berkas perkara terpisah). Selanjutnya para terdakwa bermain dengan cara sebelum para terdakwa bermain, para terdakwa menyeter uang atau memegang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) , setelah itu 1 (satu) set kartu domino di kocok dan dibagikan 4 (empat) lembar kepada setiap pemain. Selanjutnya semua pemain memiliki 4 (empat) kartu domino kemudian menghitung menjumlahkan angka pada masing-masing kartu tersebut. dan adapun dikatakan pemenang apabila diantara pemain ada yang memiliki jumlah angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) pada jumlah kartunya atau memiliki angka paling tinggi atau istilah permainan judi disebut kiu-kiu.

Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) set kartu domino, uang sebesar Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas di lokasi permainan judi.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa mereka, terdakwa I **SAMSUL AFANDI ALIAS SAMSUL BIN MUH. DASIM** , Terdakwa II **SUWARDI ALIAS SUWAR BIN BOIRAN** dan terdakwa III **ANDIK ALIAS TAMBAR BIN SAMIAJI**, dengan identitas tersebut di atas, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair di atas, ***turut bermain judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, tanpa izin dari pejabat berwenang***, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya para terdakwa melakukan permainan Judi jenis kartu Domino Kiu-kiu bersama dengan terdakwa Muh. Nasir Dg. Lira Bin Dg. Tahang, terdakwa Dedi Wijaya S.Kep Bin Mahmud Sijaya, terdakwa Sulhartono Alias Tono Bin Samsuddin dan terdakwa Ansar Dg. Raga Bin Dg. Sanudding (berkas perkara terpisah). Selanjutnya para terdakwa bermain dengan cara sebelum para terdakwa bermain, para terdakwa menyeter uang atau memegang taruhan masing-masing sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) , setelah itu 1 (satu) set kartu domino di kocok dan dibagikan 4 (empat) lembar kepada setiap pemain. Selanjutnya semua pemain memiliki 4 (empat) kartu domino kemudian menghitung menjumlahkan angka pada masing-masing kartu tersebut. dan adapun dikatakan pemenang apabila diantara pemain ada yang memiliki jumlah



angka 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) pada jumlah kartunya atau memiliki angka paling tinggi atau istilah permainan judi disebut kiu-kiu.

Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) set kartu domino, uang sebesar Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas di lokasi permainan judi.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi di lokasi dekat jalan umum, banyak pemukiman warga.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu Domino Kiu-kiu tanpa ijin dari pihak yang berwajib.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI HARRY SPADA WIRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana permainan judi dengan menggunakan kartu;
- Bahwa yang melakukan permainan kartu adalah para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu dengan menggunakan kartu domino dan jenis permainannya dinamakan permainan "Kiu-kiu";
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Dusun Batu Alang Desa Romang Loe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Andi Akbar serta beberapa rekan lainnya dari Polres Gowa yang melakukan penangkapan atas diri para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap dalam sebuah rumah yang dalam keadaan kosong yang masih dalam tahan pembangunan;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Gowa melakukan penggerebekan, ada 7 (tujuh) orang yang saat itu sedang bermain judi kartu;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing menyiapkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk sekali permainan judi "Kiu-kiu" tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judi “Kiu-kiu” tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan Saksi menemukan uang dan 5 (lima) set kartu domino ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ditemukan ditempat kejadian pada saat itu ;
- Bahwa ditempat permainan judi tersebut tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar;

2. SAKSI ANDI AKBAR BIN ABDUL LATIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana permainan judi dengan menggunakan kartu;
- Bahwa yang melakukan permainan kartu adalah para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu dengan menggunakan kartu domino dan jenis permainannya dinamakan permainan “Kiu-kiu”;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Dusun Batu Alang Desa Romang Loe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Harry dari Polres Gowa yang melakukan penangkapan atas diri pada terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap dalam sebuah rumah yang dalam keadaan kosong yang masih dalam tahan pembangunan;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Gowa melakukan penggerebekan, ada 7 (tujuh) orang yang saat itu sedang bermain judi kartu;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing menyiapkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk sekali permainan judi “Kiu-kiu” tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judi “Kiu-kiu” tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan Saksi menemukan uang dan 5 (lima) set kartu domino ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ditemukan ditempat kejadian pada saat itu ;
- Bahwa ditempat permainan judi tersebut tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.B/2018/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar;

3. SAKSI MUH.NASIR DG LIRA BIN DG TAHANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa ditangkap polisi karena Para Terdakwa bermain kartu dengan menggunakan uang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wita tepatnya di Dusun Batu Alang Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa bermain kartu bersama dengan Saksi, Tono, Ansar dan Dedi;
- Bahwa permainan jenis kartu yang Saksi, Tono, Ansar, Dedi dan Para Terdakwa lakukan adalah permainan kartu jenis "kiu-kiu";
- Bahwa saksi bersama dengan para terdakwa dan saksi Dedy main kartu dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi Dedy dan Para Terdakwa pergi menonton acara elekton kemudian saksi bersama teman saksi dan Para Terdakwa pergi ke rumah kosong tepatnya di Dusun Batu Alang Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk bermain kartu dan pada saat saksi dan Para Terdakwa bersama teman saksi bermain kartu tiba-tiba datang petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi, Para Terdakwa, Tono, Ansar dan Dedi;
- Bahwa adapun aturan permainan kartu yang saksi bersama saksi dedy, toni, ansar dan Para Terdakwa lakukan adalah sebelumnya para pemain masing-masing memasukkan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ketengah tepatnya diatas lantai kepada setiap pemain dan setelah semua pemain memiliki 4 (empat) kartu domino kemudian menghitung menjumlahkan angka pada masing-masing kartu tersebut dan adapun yang dikatakan pemenang apabila diantara pemain ada yang memiliki jumlah angka 9 (sembilan) dan sembilan pada jumlah kartunya disebut "kiu-kiu" dan pemain berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang ditengah;
- Bahwa saksi kalah sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dalam permainan kartu tersebut;
- Bahwa ada penerangan lampu dirumah kosong yang Saksi dan Para Terdakwa tempati melakukan permainan kartu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.B/2018/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi dedy, ansar dan tono dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan kartu dengan menggunakan uang;
- Bahwa saksi mengetahui jika permainan kartu dengan menggunakan uang dilarang tanpa ada ijin dari yang pihak yang berwenang;
- Bahwa barang yang diamankan oleh polisi berupa 5 (lima) set kartu domino dan Uang sebesar Rp.1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. SAKSI DEDY WIJAYA ALIAS DEDI BIN MAHMUD SIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa ditangkap polisi karena Para Terdakwa bermain kartu dengan menggunakan uang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wita tepatnya di Dusun Batu Alang Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa bermain kartu bersama dengan Saksi, Tono, Ansar dan Dedi;
- Bahwa permainan jenis kartu yang Saksi, Tono, Ansar, nasir dan Para Terdakwa lakukan adalah permainan kartu jenis "kiu-kiu";
- Bahwa saksi bersama dengan para terdakwa dan saksi, Nasir main kartu dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi yaitu Nasir dan Para Terdakwa pergi menonton acara elekton kemudian saksi bersama teman saksi dan Para Terdakwa pergi ke rumah kosong tepatnya di Dusun Batu Alang Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk bermain kartu dan pada saat saksi dan Para Terdakwa bersama teman saksi bermain kartu tiba-tiba datang petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi, Para Terdakwa, Tono, Ansar dan Nasir;
- Bahwa adapun aturan permainan kartu yang Saksi bersama saksi Nasir, tono, ansar dan Para Terdakwa lakukan adalah sebelumnya para pemain masing-masing memasukkan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ketengah tepatnya diatas lantai kepada setiap pemain dan setelah semua pemain memiliki 4 (empat) kartu domino kemudian menghitung menjumlahkan angka pada masing-masing kartu tersebut dan adapun yang dikatakan pemenang apabila diantara pemain ada yang memiliki jumlah angka 9 (sembilan) dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan pada jumlah kartunya disebut “kiu-kiu” dan pemain berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang ditengah;

- Bahwa ada penerangan lampu dirumah kosong yang Saksi dan Para Terdakwa tempati melakukan permainan kartu;
- Bahwa saksi bersama saksi Nasir, ansar dan tono dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan kartu dengan menggunakan uang;
- Bahwa saksi mengetahui jika permainan kartu dengan menggunakan uang dilarang tanpa ada ijin dari yang pihak yang berwenang;
- Bahwa barang yang diamankan oleh polisi berupa 5 (lima) set kartu domino dan Uang sebesar Rp.1.121.000.- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I SAMSUL AFANDI ALIAS SAMSUL BIN MUH.DASIM

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah ditangkapnya Terdakwa sedang bermain judi oleh Anggota Polisi dari Polres Gowa;
- Bahwa ditangkap adalah Terdakwa, Terdakwa Andik alias Tambar, Terdakwa Suwardi, Saksi Muh.Nasir Dg.Lira, Zuhartono alias Tono, Ansar Dg. Raga dan Saksi Dedi Wijaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Gowa yaitu Pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat salah satu rumah di Dusun Batu Alang Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa Suwardi, terdakwa Andik, dan saksi Muh, Nasir, saksi Suhartono, ansar dg Raga dan saksi Dedi sedang berkumpul untuk menonton elekton dan tak lama kemudian terdakwa bersama dengan teman lainnya langsung kerumah kosong untuk bermain domino;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari rumah tersebut karena rumah tersebut adalah rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Andik alias Tambar, Terdakwa Suwardi, Saksi Muh.Nasir Dg.Lira, Zuhartono alias Tono, Ansar Dg. Raga dan Saksi Dedi Wijaya menggunakan uang sebagai taruhan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.B/2018/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain kartu dengan menggunakan kartu domino dan permainannya dinamakan permainan “Kiu-kiu”;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki ide untuk bermain judi saat itu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andik alias Tambar, Terdakwa Suwardi, Saksi Muh.Nasir Dg.Lira, Zuhartono alias Tono, Ansar Dg. Raga dan Saksi Dedi Wijaya bermain judi hanya spontan waktu itu setelah pulang dari menonton elektan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari kartu domino yang digunakan pada saat bermain judi, saat Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong, kartu domino tersebut sudah ada didalam rumah kosong. dimana kondisi kartu domino tersebut adalah kartu domino yang sudah terpakai atau bekas;
- Bahwa Terdakwa bermain judi mulai pukul 24.00 Wita dan pada pukul 02.00 Wita datang anggota polisi dari Polres Gowa melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa yang menjadi pemenang dalam permainan judi “Kiu-kiu tersebut adalah Terdakwa Suwardi alias Suwar;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah bukan merupakan mata pencaharian akan tetapi hanya untuk mengisi waktu luang dan hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa para pemain masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk sekali permainan judi “Kiu-kiu” ;
- Bahwa adapun cara permainan judi yang disebut “Kiu-kiu” yaitu para pemain masing-masing memasukkan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ketengah setelah itu kartu domino dikocok dan dibagikan 4 (empat) lembar kepada setiap pemain dan setelah semua pemain memiliki 4 (empat) kartu domino kemudian menghitung menjumlahkan angka pada masing-masing kartu tersebut. Dan yang dikatakan sebagai pemenang apabila diantara pemain ada yang memiliki jumlah angka 9 (Sembilan) dan 9 (sembilan) pada jumlah kartunya atau dalam istilah permainan judi disebut “Kiu-kiu”;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bermain judi adalah dilarang dan melanggar Undang-undang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



TERDAKWA II SUWARDI ALIAS SUWAR BIN BOIRAN

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah ditangkapnya Terdakwa sedang bermain judi oleh Anggota Polisi dari Polres Gowa;
- Bahwa ditangkap adalah Terdakwa, Terdakwa Andik alias Tambar, Terdakwa Samsul, Saksi Muh.Nasir Dg.Lira, Zulhartono alias Tono, Ansar Dg. Raga dan Saksi Dedi Wijaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Gowa yaitu Pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat salah satu rumah di Dusun Batu Alang Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari rumah tersebut karena rumah tersebut adalah rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Andik alias Tambar, Terdakwa Samsul, Saksi Muh.Nasir Dg.Lira, Zulhartono alias Tono, Ansar Dg. Raga dan saksi Dedi Wijaya menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu dengan menggunakan kartu domino dan permainannya dinamakan permainan "Kiu-kiu";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki ide untuk bermain judi saat itu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andik alias Tambar, Terdakwa Samsul, Saksi Muh.Nasir Dg.Lira, Zulhartono alias Tono, Ansar Dg. Raga dan Saksi Dedi Wijaya bermain judi hanya spontan waktu itu setelah pulang dari menonton elekton;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari kartu domino yang digunakan pada saat bermain judi, saat Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong, kartu domino tersebut sudah ada didalam rumah kosong, dimana kondisi kartu domino tersebut adalah kartu domino yang sudah terpakai atau bekas;
- Bahwa Terdakwa bermain judi mulai pukul 24.00 Wita dan pada pukul 02.00 Wita datang anggota polisi dari Polres Gowa melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa yang menjadi pemenang dalam permainan judi "Kiu-kiu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah bukan merupakan mata pencaharian akan tetapi hanya untuk mengisi waktu luang dan hanya iseng-iseng saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemain masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk sekali permainan judi “Kiu-kiu” ;
- Bahwa adapun cara permainan judi yang disebut “Kiu-kiu” yaitu para pemain masing-masing memasukkan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ketengah setelah itu kartu domino dikocok dan dibagikan 4 (empat) lembar kepada setiap pemain dan setelah semua pemain memiliki 4 (empat) kartu domino kemudian menghitung menjumlahkan angka pada masing-masing kartu tersebut. Dan yang dikatakan sebagai pemenang apabila diantara pemain ada yang memiliki jumlah angka 9 (Sembilan) dan 9 (sembilan) pada jumlah kartunya atau dalam istilah permainan judi disebut “Kiu-kiu”;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bermain judi adalah dilarang dan melanggar Undang-undang;

TERDAKWA III ANDIK ALIAS TAMBAR BIN SAMIAJI

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah ditangkapnya Terdak
- wa sedang bermain judi oleh Anggota Polisi dari Polres Gowa;
- Bahwa ditangkap adalah Terdakwa, Terdakwa Samsul, Terdakwa Suwardi, Saksi Muh.Nasir Dg.Lira, Zulhartono alias Tono, Ansar Dg. Raga dan Saksi Dedi Wijaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Gowa yaitu Pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat salah satu rumah di Dusun Batu Alang Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari rumah tersebut karena rumah tersebut adalah rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa samsul, Terdakwa Suwardi, Saksi Muh.Nasir Dg.Lira, Zulhartono alias Tono, Ansar Dg. Raga dan Saksi Dedi Wijaya menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu dengan menggunakan kartu domino dan permainannya dinamakan permainan “Kiu-kiu”;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki ide untuk bermain judi saat itu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Samsul, Terdakwa Suwardi, Saksi Muh.Nasir Dg.Lira, Zulhartono alias Tono, Ansar Dg. Raga dan Saksi Dedi Wijaya bermain judi hanya spontan waktu itu setelah pulang dari menonton elekton;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.B/2018/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari kartu domino yang digunakan pada saat bermain judi, saat Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong, kartu domino tersebut sudah ada didalam rumah kosong. dimana kondisi kartu domino tersebut adalah kartu domino yang sudah terpakai atau bekas;
- Bahwa Terdakwa bermain judi mulai pukul 24.00 Wita dan pada pukul 02.00 Wita datang anggota polisi dari Polres Gowa melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa yang menjadi pemenang dalam permainan judi "Kiu-kiu tersebut adalah Terdakwa Suwardi alias Suwar;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah bukan merupakan mata pencaharian akan tetapi hanya untuk mengisi waktu luang dan hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa para pemain masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk sekali permainan judi "Kiu-kiu" ;
- Bahwa adapun cara permainan judi yang disebut "Kiu-kiu" yaitu para pemain masing-masing memasukkan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ketengah setelah itu kartu domino dikocok dan dibagikan 4 (empat) lembar kepada setiap pemain dan setelah semua pemain memiliki 4 (empat) kartu domino kemudian menghitung menjumlahkan angka pada masing-masing kartu tersebut. Dan yang dikatakan sebagai pemenang apabila diantara pemain ada yang memiliki jumlah angka 9 (Sembilan) dan 9 (sembilan) pada jumlah kartunya atau dalam istilah permainan judi disebut "Kiu-kiu";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bermain judi adalah dilarang dan melanggar Undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) set kartu domino;
2. Uang sebesar Rp. 1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.B/2018/PN Sgm



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat salah satu rumah di Dusun Batu Alang Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa saksi Harry dan saksi andi akbar bersama dari satuan Polres Gowa melakukan penangkapan atas diri para terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa para terdakwa ditangkap dirumah kosong yang sedang bermain kartu dengan menggunakan kartu domino dengan nama permainan kiu kiu;
- Bahwa permainan kartu yang Para Terdakwa lakukan adalah bukan merupakan mata pencaharian akan tetapi hanya untuk mengisi waktu luang dan hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa para terdakwa masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk sekali permainan kartu "Kiu-kiu" ;
- Bahwa adapun cara permainan kartu yang disebut "Kiu-kiu" yaitu para pemain masing-masing memasukkan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ketengah setelah itu kartu domino dikocok dan dibagikan 4 (empat) lembar kepada setiap pemain dan setelah semua pemain memiliki 4 (empat) kartu domino kemudian menghitung menjumlahkan angka pada masing-masing kartu tersebut. Dan yang dikatakan sebagai pemenang apabila diantara pemain ada yang memiliki jumlah angka 9 (Sembilan) dan 9 (sembilan) pada jumlah kartunya atau dalam istilah permainan judi disebut "Kiu-kiu";
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan kartu tersebut;
- Bahwa rumah kosong yang para terdakwa pergunakan tersebut merupakan tempat yang berada dilokasi yang dapat dijangkau dan dapat terlihat oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. BarangSiapa:

Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*” tersebut menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa I SAMSUL AFANDI ALIAS SAMSUL BIN MUH.DASIM, Terdakwa II SUWARDI ALIAS SUWAR BIN BOIRAN, dan Terdakwa III ANDIK ALIAS TAMBAR BIN SAMIAJI dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan maka tidak diragukan lagi bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur ‘*barang siapa*’ tersebut diatas;

Ad.2 “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan adalah seseorang yang memberikan suatu penawaran baik secara cuma-cuma maupun dengan cara menjual ataupun seseorang yang memberikan suatu bentuk fasilitas berupa sarana seperti tempat, peralatan dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan judi itu sendiri mempunyai makna yaitu suatu permainan untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan cara atau sarana yang bersifat untung-



untungan ataupun dengan mempertaruhkan sesuatu guna mendapatkan suatu keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wita tepatnya di Dusun Batu Alang, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, para Terdakwa ditangkap polisi karena bermain kartu dengan menggunakan uang, adapun permainan jenis kartu yang para Terdakwa lakukan adalah jenis kiu-kiu, dan alat yang para Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) set kartu domino dan uang sebagai taruhannya;

Menimbang bahwa awalnya para Terdakwa pergi menonton acara elekton kemudian para Terdakwa pergi ke rumah kosong tepatnya di Dusun Batu Alang Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk bermain kartu dan pada saat para Terdakwa bermain kartu tiba-tiba datang petugas polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa dan adapun aturan permainan kartu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah sebelumnya para terdakwa masing-masing memasukkan uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ketengah tepatnya diatas lantai kepada setiap pemain dan setelah semua pemain memiliki 4 (empat) kartu domino kemudian menghitung menjumlahkan angka pada masing-masing kartu tersebut dan adapun yang dikatakan pemenang apabila diantara pemain ada yang memiliki jumlah angka 9 (sembilan) dan sembilan pada jumlah kartunya disebut “kiu-kiu” dan pemain berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang ditengah, caranya bahwa 1 (satu) set kartu domino dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain sebanyak 4 (empat) kartu dan kemudian memasang dan menghitung jumlah angka yang ada pada setiap kartu para pemain yang dibagikan dimana para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan kartu dengan menggunakan uang dan para Terdakwa mengetahui kalau permainan kartu dengan menggunakan uang dilarang tanpa ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa sikap para Terdakwa yang melakukan perjudian dilakukan secara spontan ketika para terdakwa sedang berkumpul, hal ini memberi arti bahwa para terdakwa bukanlah orang yang mengadakan ataupun memberikan kesempatan untuk bermain kartu domino dengan taruhan uang, sehingga dengan demikian unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam



perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP pada Dakwaan Primair tidak terbukti maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, dimana Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Barang Siapa ;*
2. *Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang “*

Ad.1. Unsur “ Barang siapa “

Menimbang, bahwa unsur kesatu dalam dakwaan subsidair ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Primair yang mana telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangannya sehingga terdakwa disini telah terbukti sebagaimana dalam unsur kesatu dalam dakwaan subsidair ;

Ad.2. Unsur “Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa Hak “ adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa didalam permainan judi kartu domino tersebut, tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang artinya bertentangan dengan undang – undang atau aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan Judi (*hazardspel*) mengandung unsur: a) adanya pengharapan untuk menang, b) bersifat untung-untungan saja, c) ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan d) pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan. Dan secara hukum orang dapat dihukum dalam perjudian, ialah:

- 1) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencahariannya, dan juga bagi mereka yang turut campur dalam perjudian (sebagai bagian penyelenggara judi) atau juga sebagai pemain judi. Dan mengenai tempat tidak perlu ditempat umum, walaupun tersembunyi, tertutup tetap dapat dihukum;
- 2) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, disini tidak perlu atau tidak disyaratkan sebagai mata pencaharian, asal ditempat umum yang dapat dikunjungi orang banyak/umum dapat dihukum, kecuali ada izin dari pemerintah judi tersebut tidak dapat dihukum;
- 3) Orang yang mata pencahariannya dari judi dapat dihukum; dan
- 4) Orang yang hanya ikut pada permainan judi yang bukan sebagai mata pencaharian juga tetap dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wita tepatnya di Dusun Batu Alang, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, para Terdakwa ditangkap polisi karena bermain kartu dengan menggunakan uang, adapun permainan jenis kartu yang para Terdakwa lakukan adalah jenis kiu-kiu, dan alat yang para Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) set kartu domino dan uang sebagai taruhannya;

Menimbang bahwa awalnya para Terdakwa pergi menonton acara elekton kemudian para Terdakwa pergi ke rumah kosong tepatnya di Dusun Batu Alang Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk bermain kartu dan pada saat para Terdakwa bermain kartu tiba-tiba datang petugas polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa dan kemudian menyita kartu domino dan uang tunai yang ada pada diri terdakwa dan uang yang menjadi taruhan para terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun aturan permainan kartu yang para terdakwa lakukan adalah sebelumnya para terdakwa masing-masing memasukkan uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ketengah tepatnya diatas lantai kepada setiap

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain dan setelah semua pemain memiliki 4 (empat) kartu domino kemudian menghitung menjumlahkan angka pada masing-masing kartu tersebut dan adapun yang dikatakan pemenang apabila diantara pemain ada yang memiliki jumlah angka 9 (sembilan) dan sembilan pada jumlah kartunya disebut “kiu-kiu” dan pemain berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang ditengah, caranya bahwa 1 (satu) set kartu domino dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain sebanyak 4 (empat) kartu dan kemudian memasang dan menghitung jumlah angka yang ada pada setiap kartu para pemain yang dibagikan dimana para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan kartu dengan menggunakan uang dan para Terdakwa mengetahui kalau permainan kartu dengan menggunakan uang dilarang tanpa ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang melakukan kartu dengan menggunakan uang yang dilakukan dirumah kosong yang berada dilokasi atau ditempat yang dapat di jangkau atau terlihat oleh masyarakat, menunjukkan kesesuaian dengan unsur ini, sehingga unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) set kartu domino dan uang sebesar Rp. 1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Muh.Nasir Dg. Lira, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ***I. SAMSUL AFANDI ALIAS SAMSUL BIN MUH.DASIM terdakwa II. SUWARDI ALIAS SUWAR BIN BOIRAN, terdakwa III. ANDIK ALIAS TAMBAR BIN SAMIAJI*** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ***I. SAMSUL AFANDI ALIAS SAMSUL BIN MUH.DASIM terdakwa II. SUWARDI ALIAS SUWAR BIN BOIRAN, terdakwa III. ANDIK ALIAS TAMBAR BIN SAMIAJI*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut serta main judi didekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang “***
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
 - Uang sebesar Rp.1.121.000 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - 5 (lima) buah kartu domino;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.B/2018/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Muh.Nasir Dg. Lira, dkk;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Triatmojo, S.H., Henu Sistha Aditya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amalia Ishak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Yusriana Akib, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T T D

Sigit Triatmojo, S.H.

T T D

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

T T D

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T T D

Amalia Ishak, S.H.